

EM

**STUDI PENJATUHAN PIDANA DENDA  
DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997**



**SKRIPSI**  
**Dibuat Untuk Memenuhi Syarat**  
**mengikuti Ujian Skripsi/ Komprehensif**

**Oleh :**  
**ZULFADLI**  
**02013100116**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**INDERALAYA**


**2006**

/1

5  
345.0773  
Zul  
S  
2006

15763 / 15925

**STUDI PENJATUHAN PIDANA DENDA  
DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997**



**SKRIPSI**  
**Dibuat Untuk Memenuhi Syarat**  
**mengikuti Ujian Skripsi/ Komprehensive**

**Oleh :**  
**ZULFADLI**  
**02013100116**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**INDERALAYA**  
**2006**

**PENJATUHAN PIDANA DENDA  
DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama : ZULFADLI**  
**Nomor Induk Mahasiswa : 02013100116**  
**Program Studi : Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**Inderalaya, November 2006**


**Menyetujui**

**Pembimbing Utama**



**ELFIRA TAUFANI, S.H., M.Hum.**  
**NIP 131789505**

**Pembimbing Pembantu**



**RD. MOCH. ICHSAN, S.H.**  
**NIP 132134709**

**TELAH DIUJI DAN LULUS PADA :**

**Hari : Kamis**

**Tanggal : 9 Nopember 2006**

**TIM PENGUJI :**

**1. KETUA : H. Hambali Hasan, MH.**

**2. SEKRETARIS : Ruben Achmad, MH.**

**3. ANGGOTA : Mohjan, M. Hum.**

**4. ANGGOTA : Elfira Taufani, M. Hum.**

**Inderalaya, November 2006**

**MENGETAHUI  
DEKAN**



**M. RASYID ARIMAN, S.H., M.Hum.  
NIP 130604256**

## **Motto :**

*Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu'.*

*(Q:S Al - Baqarah – 45)*

*Janganlah kamu sembah disamping (menyembah) Allah, tuhan apapun yang lain. Tidak ada tuhan (yang disembah) melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Bagi-Nyalah segala penentuan, dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan.*

*(Q:S. Al-Qashash – 88)*

*Kupersembahkan Kepada :*

*Ibu Hj. Aisyah (Almh) dan Ayah Hijazi (Alm) yang tercinta  
Kakak-kakak dan Ayuk-ayuk yang ku cintai  
Keponakan-keponakan ku yang kusayangi  
Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T., karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan guna menempuh ujian sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini yang berjudul : “STUDI PENJATUHAN PIDANA DENDA DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997”, didalamnya penulis memfokuskan diri pada penjatuhan pidana denda terhadap pelakunya.

Sebagai mahasiswa yang masih dalam tahap belajar, maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa sudah barang tentu penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan disana sini. Oleh karena itu kiranya pembaca dapat memaklumi kekurangan dan kelemahan yang ditemui dalam skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak PD I, PD II, PD III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Malkian Elfani S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Kekhususan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.

4. Ibu Elvira Taufani, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi.
5. Bapak RD. Moch. Ichsan, S.H. selaku Pembimbing II penulisan skripsi.
6. Bapak Usmawadi, S.H.,M.H. selaku Penasehat Akademik selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Seluruh staf dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Keluarga Besar Bapak Abdulah (Alm), Ibu Abdulah, Kak Iif, Yuk Mar, Yuk Tini, dan Raka, terimakasih atas kebaikan-kebaikan dan perhatiannya selama ini.
9. Keluarga kak Asep, Keluarga kak Nazor, Keluarga Pak Turmuji, keluarga kak Irwan, dan keluarga Ibu Diding (terimakasih sering nganteri makanan dan minuman dan makasih juga udah minjem printer-nya).
10. Seseorang yang kucintai, terimakasih atas perhatian dan suportnya selama ini ya..
11. Bik cik (Almh), Ibu Siska, Bang Gultom dan Kak Ros, Kak agus, terimakasih atas masakan yang aku makan selama di Persada, tingkatkan lagi mutu dan menu makanan di warungmu..., 'smoga sukses..
12. Buat temen-temen tetangga di kost-an, Bang Danu, Da Beni, Riko Ajo, Aad (jangan tidur taerus), Panca, Rijal, Edi, Lian, Tabrani, Boim, Jeki, Mahron, Kiki, Andi Camel, Jhon, Diding, Muslim, Imam, dll.
13. Buat teman-teman angkatan 2001 terutama : Rio (Kelik), Fandi (Bujang Romantis), Eka N, Sheli, Hasan, Ansori, Artha, Mahmudi, Ucok (Ketua

2001), Ardi, Fajri, Fahmi Nana, Nur Azmi, Mardiyah, dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu (2001 rame...).

14. Buat Hendra SBY, Agus, Ishandi, Deni Lelek, Niko, Radikal, Rio Badak, Fariz Kebo, Haji Eko, Akbar, dan lain-lain (terus berjuang sampai tetes darah penghabisan).

15. Buat teman-temanku di Muara Enim, Sapto dan Popy, Erwin dan Diah, Bimbo, Yose, Eet, Mondu, Eko, Andi Ismail, Raden, Tono, Ipung, Arbian, dll. (makasih ye....).

16. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah S.W.T. akan memberikan balasan yang berlipat ganda kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan petunjuk bagi penulis. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Palembang, November 2006


Penulis

Zulfadli



## DAFTAR ISI

	Halaman	
HALAMAN JUDUL .....	i	
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii	
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii	
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv	
KATA PENGANTAR .....	v	
DAFTAR ISI .....	viii	
DAFTAR TABEL .....	x	



### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1	
B. Permasalahan .....	11	
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11	
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	12	
E. Metode Penelitian .....	12	

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pidana .....	14	
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana Denda .....	16	
1. Pengertian Pidana Denda .....	16	

2. Penjatuhan Pidana Denda.....	18
3. Perumusan Pidana Denda alam Rancangan KUHP.....	27
4. Pidana Denda dalam Tindak Pidana Narkotika.....	34
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Undang-undang Narkotika.....</b>	<b>35</b>
1. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Narkotika.....	35
2. Pengertian Narkotika.....	38
3. Jenis-Jenis Narkotika.....	41
4. Bahaya Penyalahgunaan Narkotika .....	44
5. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika .....	50
<b>D. Hubungan Pidana Denda Dalam Tindak Pidana</b>	
<b>Narkotika Dan Permasalahannya.....</b>	<b>50</b>

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

<b>A. Beberapa Kasus Tindak Pidana</b>	
<b>Narkotika.....</b>	<b>53</b>
<b>B. Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Pelaku</b>	
<b>Tindak Pidana Narkotika.....</b>	<b>68</b>
<b>C. Faktor-Faktor Penghambat Penjatuhan Pidana Denda.....</b>	<b>76</b>
1. Faktor Undang-Undang.....	76
2. Faktor Petugas.....	78

**BAB IV PENUTUP**

**A. Kesimpulan..... 79**

**B. Saran..... 80**

**DAFTAR PUSTAKA..... 82**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 1.1	Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	9
Tabel 2.1	Sistem Kategori Pidana Menurut Rancangan KUHP.....	33
Tabel 3.1	Data Tindak Pidana Narkotika Tahun 2001 s.d tahun 2005.....	58
Tabel 3.2	Data Kasus Narkotika yang Diadili di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang Januari 2001 s.d. September 2005 .....	60

# BAB I

## PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang

Sebagai negara yang sedang berkembang Indonesia tidak lepas dari pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama pengaruh yang datang dari negara-negara maju. Kemudahan dalam segala aspek kehidupan didorong secara ekstra pesat oleh sistem informasi dan komunikasi beserta permasalahannya di berbagai bidang yang didukung oleh teknologi canggih. Dalam dua dasawarsa terakhir, kemajuan dan perkembangan sosial budaya telah mencapai titik yang menakjubkan.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut berdampak dalam dua belahan yang tidak sama, yaitu ada yang berdampak positif dan memberikan kesejahteraan hidup manusia dan di belahan lain yang berdampak negatif yang dapat menghancurkan masa depan generasi bangsa. Sisi kedua yang membawa kehancuran tersebut sebenarnya juga hasil teknologi canggih didunia medis yaitu "Narkotika".

Namun, hasil teknologi yang gemilang ini sifat dan karakternya telah disalahgunakan. Penyalahgunaan oleh si pemakai dan kemudian dijadikan "komoditas bisnis haram" yang monopolis dan memberikan keuntungan yang besar bagi produsen dan para pengedar gelapnya. Mulai dari produsen, pengedar, dan pemakai (korban) adalah salah satu jenis tindak kriminal yang sangat berat, apalagi

sebagai korban (victim) jumlahnya meningkat sangat drastis setiap tahun termasuk di Indonesia.

Bahaya penyalahgunaan narkoba merupakan bahaya yang sangat buruk dampaknya bukan saja bagi bangsa Indonesia, tetapi juga bagi umat manusia. Korban-korban penyalahgunaan narkoba ini sebagian besar dari generasi muda, yang berarti dampak negatif dari pemakai narkoba itu sangat serius, karena secara langsung merusak generasi-generasi harapan bangsa dimasa yang akan datang. Diantara negara-negara di ASEAN, konon Indonesia-lah yang penegak hukumnya paling “berbaik hati” terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.<sup>1</sup>

Narkotika merupakan salah satu racun yang membunuh secara perlahan dan sangat merusak generasi suatu bangsa. Apabila hal ini terus-menerus berlangsung, maka yang terjadi adalah hilangnya generasi suatu bangsa untuk kurun waktu mendatang. Narkotika adalah racun yang memberi kenikmatan terhadap pemakainya yang mudah dan cepat pengaruhnya dalam tujuan mewujudkan hilangnya suatu generasi bangsa (*lost generation*). Karena itu peredaran narkotika terutama di Indonesia harus segera ditanggulangi dan terhadap pelaku pengedar narkoba dan juga pemakainya harus diberikan sanksi yang berat baik berupa pidana penjara maupun sanksi pidana denda sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pada dasarnya narkotika merupakan zat atau obat yang sangat berguna bagi manusia, terutama dibidang kesehatan, bahan-bahan narkotika tidak boleh diperjual belikan secara sembarangan dikarenakan sifatnya yang berbahaya dan dapat menimbulkan ketergantungan. Akan tetapi dewasa ini narkoba semakin banyak diperjual belikan secara gelap terutama dikalangan anak-anak muda.

---

<sup>1</sup> Achmad Ali, 1998, Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyelesaian dan Solusinya), Alumni, Bandung, hlm. 84.

Narkoba sedikit demi sedikit mulai masuk ke pasaran Indonesia sekitar tahun 1960-an, hal ini dikarenakan letak geografis Indonesia yang berada diantara dua benua, yaitu Asia dan Australia dan persilangan dua benua ini merupakan jalur lalu lintas perdagangan yang ramai serta potensial. Semula Indonesia bukan merupakan target wilayah pemasaran narkoba, melainkan hanya sebagai daerah transit. Tetapi karena terus menerus dijadikan daerah transit dimana kian hari para pengedar kian giat mempelajari seluk beluk maupun karakteristik pertumbuhan di Indonesia, maka perlahan tapi pasti pada gilirannya narkoba telah mempengaruhi kehidupan generasi. Seperti diketahui juga oleh para sindikat internasional, penghasil utama narkoba yang dikenal dengan sebutan *Golden Triangel* yang meliputi wilayah Thailand, Myanmar dan Laos yang berdekatan dengan Indonesia. Sudah tentu apabila dihitung secara ekonomis para sindikat narkoba Internasional itu tidak terlalu besar mengeluarkan biaya akomodasi maupun transportasi. Menurut kepala pelaksanaan Harian BNN Komjen Polisi Sutanto bahwa Indonesia bukan lagi menjadi daerah transit, tetapi sudah menjadi tujuan utama.<sup>2</sup>

Dalam penanggulangan peredaran narkoba petugas mengalami banyak kesulitan, dikarenakan semakin rapinya para pengedar narkoba dalam melakukan operasinya. Meskipun tidak sedikit pengedar maupun pemakai narkoba yang berhasil ditangkap oleh petugas, tetapi narkoba seperti tidak ada habisnya beredar di kalangan penggunanya dan selalu menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

---

<sup>2</sup> Minggu Pagi Online, 29 April 2005, Indonesia Diberi Narkotika

Didalam Pasal 4 dan pasal 5 undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika ditegaskan bahwa narkotika hanya boleh beredar dalam bentuk obat dan hanya dipergunakan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan saja. Pembatasan tersebut dilakukan mengingat bahaya yang ditimbulkan dari pemakaian obat-obatan dimaksud sangat besar, yang pada dasarnya dapat mempengaruhi ketahanan nasional. Selain itu juga dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1997 diatur tentang produksi, penyimpanan dan pelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, pemeriksaan, peredaran, penyaluran, pengobatan dan rehabilitasi, pembinaan dan pengawasan, peranserta masyarakat, penuntutan dimuka persidangan, serta ketentuan pidananya. Dalam hal penuntutan pidana terhadap pelaku pengedar narkotika hakim memiliki peranan yang sangat penting, sehingga hukum dapat ditegakkan dan terciptanya suatu keadilan. Akan tetapi hakim juga sering mengalami kendala-kendala dalam mengadili terdakwa kasus narkotika disebabkan antaralain sangat sulit untuk mengklasifikasikan antara pemakai dengan pengedar narkotika.

Selain merumuskan tentang pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana narkotika, Undang-undang nomor 22 tahun 1997 ini juga menyertakan ancaman pidana denda secara *kumulatif*. Kumulatif maksudnya menjatuhkan kedua macam pidana pokok yaitu pidana penjara *dan* pidana denda secara bersama-sama (*imperatif*). Pidana denda yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam Undang-undang ini jumlahnya tergolong besar, bahkan bisa mencapai milyaran rupiah. Pidana denda ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap



pelaku sekaligus pengganti kerugian negara atas peredaran gelap narkoba tersebut. Apabila ancaman pidana denda ini benar-benar diterapkan oleh hakim dalam menangani kasus narkoba maka pelaku tindak pidana narkoba akan mendapatkan sanksi yang sangat berat.

Untuk kemudahannya maka narkoba dibagi menjadi tiga golongan yaitu golongan I, golongan II, golongan III, hal ini tercantum dalam dalam daftar nama obat-obatan yang dilarang beredar secara bebas didalam undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkoba.

Apabila ukurannya harus diorientasikan pada tujuan pidana seperti yang dirumuskan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional dalam Konsep rancangan KUHP Buku I KUHP, maka tujuan penjatuhan pidana dirumuskan sebagai berikut :

- a. Dapat mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikan orang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat ;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ;
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana<sup>3</sup>

Dengan uraian diatas jelaslah bahwa apabila berorientasi pada tujuan pidana menurut konsep diatas, dalam penelitian mengenai penjatuhan pidana yang dalam hal

---

<sup>3</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1994, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung. hlm 24.

ini adalah pidana denda yang perlu dicari ialah sampai seberapa jauh pengaruh pidana itu terhadap:

- a. Si terpidana
- b. Calon pembuat atau pembuat potensil
- c. masyarakat<sup>4</sup>

Apabila ditinjau lagi masalah pemidanaan yang dilihat dari sudut penegakan hukum tersimpul pula dari pendapat **W. Clifford** yang menyatakan : “Peningkatan kejahatan telah cukup untuk menarik perhatian mengenai tidak efesiennya stuktur penyelenggaraan hukum pidana yang sekarang ada sebagai suatu mekanisme untuk mencegah kejahatan”.<sup>5</sup>

Dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1997 sangat jelas merumuskan pidana denda yang jumlahnya sangat besar, yaitu didalam Bab XII tentang Ketentuan Pidana, salah satu contoh pada Pasal 78, berbunyi :

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

- a. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman; atau
- b. Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

---

<sup>4</sup> Ibid, halaman 102.

<sup>5</sup> Ibid, halaman 90.

- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun denda dan paling sedikit 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 84 ayat (1) yang berbunyi :

Barang siapa yang tanpa hak dan melawan hukum :

- a. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- b. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Dari contoh pasal-pasal tersebut dapat kita lihat bahwa dalam beberapa pasal dari Undang-undang nomor 22 tahun 1997 telah memberikan batasan minimal jumlah denda yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, namun tidak semua pidana denda dalam undang-undang ini yang dirumuskan batasan pidana denda minimalnya, kebanyakan dalam pasal-pasalnya hanya merumuskan batasan denda maksimal.

Dalam Pasal 100 undang-undang No.22 tahun 1997 menegaskan bahwa “apabila putusan pidana denda sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat

dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika, Dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Meskipun dalam ketentuan pasal undang-undang ini memuat putusan pidana badan dan denda secara tegas, tetapi dalam praktiknya ada yang tidak terpenuhi. Hakim lebih sering hanya menjatuhkan putusan pidana badan terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Pidana denda mempunyai nilai ekonomis, artinya berhubungan dengan pemasukan uang ke kas negara. Berbeda dengan pidana penjara, untuk pelaksanaannya negara harus mengeluarkan sejumlah uang. “Disamping itu berdasarkan hasil penelitian dan studi perbandingan mengenai penjatuhan pidana diluar negeri Diperoleh hasil, bahwa pidana denda merupakan jenis pidana yang paling efektif”.<sup>6</sup>

Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 merumuskan kebijakan pidana denda yang lebih tinggi dibandingkan undang-undang tentang tindak pidana narkotika sebelumnya, namun demikian kebijakan meningkatkan pidana denda ini tidak dibarengi dengan kebijakan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pidana denda. untuk pelaksanaannya tetap terikat pada ketentuan umum dalam Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP. Dimana Pasal 30 KUHP itu intinya menyebutkan mengganti pidana denda yang tidak dibayar dengan pidana kurungan pengganti denda, dimana pidana kurungan pengganti denda yang harus dijalani adalah paling lama enam bulan dan delapan bulan dengan pemberatan dan pembarengan.

---

<sup>6</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, halaman 112.

Berikut ini adalah tabel yang menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika<sup>7</sup>:

**Tabel 1.1**  
**Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika**

<b>Terdakwa</b>	<b>Jenis</b>	<b>jumlah</b>	<b>Hukuman</b>
Wilson Silhem	Ganja	5,25 gram	6,5 bulan
Wajimun	Ganja	-	5 tahun denda Rp. 500.000,-
Aheng Suhendar	Ganja	Satu amplop	4 bulan
Fauzi Sam	Ganja	Satu amplop	3 bulan
Dina Rosdiana	Ganja	3,6 gram	3 tahun
Dhani	Ganja	-	2 tahun, dipecat dari ABRI
Muh Husein	Ganja	22 amplop	1,5 thn dan denda Rp. 400.000,-
Herry Sobari	Ganja	Satu ons	34 bulan dan denda Rp. 5 juta
Elen Maulana	Ganja	10 pot	4 tahun dan denda Rp. 500.000
Ayodya P Cobay	Heroin	12,19 kg	Mati
Sealow Prasert	Heroin	12,19 kg	Mati
Tam Tuck Yin	Heroin	29 kg	Mati
Mustafa Abdu G	Heroin	600 gram	18 tahun
Tossy W/bayaki y	Heroin	8 gram	6 bulan percobaan 1 tahun

<sup>7</sup> O.C Kaligis & Soedjono Dirdjosisworo, 2001, Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, alumni, bandung, hlm. 240.

Berdasarkan tabel diatas, kenyataannya sangat jarang ditemukan penyelesaian kasus narkoba di pengadilan dimana hakim menjatuhkan putusan pidana berupa denda yang berjumlah besar seperti yang dirumuskan dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1997, bahkan ada putusan yang sama sekali tidak menjatuhkan pidana badan dan denda secara kumulatif, dan bila terhadap pelaku tersebut itu dijatuhi pidana dendapun jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan yang dirumuskan dalam undang-undang nomor 22 tahun 1997.

Dari uraian tersebut jelas bahwa dengan belum adanya perubahan kebijakan legislatif mengenai pelaksanaan pidana denda seperti yang terdapat dalam aturan umum KUHP maka tidak akan banyak artinya kebijakan menaikkan jumlah ancaman denda seperti yang terdapat pada ketentuan pidana denda dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1997.

Karena itu berdasarkan uraian-uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penyelesaian kasus narkoba dalam rangka penyelesaian tugas akhir di fakultas hukum dengan judul **“STUDI PENJATUHAN SANKSI PIDANA DENDA DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997”**.

## **B. Permasalahan**

- a. Bagaimanakah penjatuhan pidana denda dalam kasus tindak pidana narkoba?
- b. Faktor-faktor apakah yang menghambat dalam penjatuhan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana narkoba?

## **C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui penjatuhan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana narkoba.
- b. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam menjatuhkan sanksi pidana denda dalam kasus narkoba sesuai dengan undang-undang nomor 22 tahun 1997

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Secara Teoritis**

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan informasi keilmuan bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan penegak hukum pada khususnya dalam menanggulangi kejahatan narkoba di tingkat pengadilan dan juga sebagai pengetahuan hukum dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.

#### **b. Secara Praktis**

Sebagai sumbangan bagi penegak hukum khususnya hakim dalam memberantas tindak pidana narkoba, terutama tentang penjatuhan pidana denda.

#### **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk memberi gambaran yang lebih jelas mengenai pembahasan penelitian ini serta untuk membatasi agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diangkat, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan hanya mengenai pidana denda tindak pidana narkoba.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian bersifat deskriptif Analisis, yaitu bermaksud menerangkan atau menggambarkan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian dan kemudian dianalisa dan ditarik suatu kesimpulan

##### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder; yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi bahan hukum, yaitu;

- a. Bahan Hukum Primer diantaranya yaitu : Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkoba, Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP).



- b. Bahan Hukum Sekunder diantaranya yaitu : Asas-asas Hukum dan Doktrin-doktrin hukum tertentu.
- c. Bahan Hukum tersier diantaranya yaitu : Buku-buku, Majalah, Jurnal, Kamus, dan Makalah.

Sebagai data pendukung dilakukan wawancara berstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pelengkap.

### 3. Analisa data

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif, serta menyajikan argumen-argumen untuk mendapatkan apa yang menjadi objek penelitian, sehingga pada konklusi akhir permasalahan tersebut dapat dijawab.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku-buku :**

- Achmad Ali, 1998, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyelesaian dan Solusinya)*, Alumni, Bandung.
- A. Hamzah, 1986, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo persada, Jakarta.
- B. Simanjuntak, 1981, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung.
- Djoko Prakoso, 1984, *Masalah Pemberian Pidana Dan Teori Dan Praktek Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , dkk. 1989, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.
- H. A.K. Moch. Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I*, Alumni, Bandung.
- Ida Listyarini Handoyo, 2004, *Narkoba Perlukah Mengenalnya*, Pakar Raya, Yogyakarta.
- J.T.. Simonangkir, 1980, *Kamus Hukum*, Aksara, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao, dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1994, *Teori-Teori dan Kebijaksanaan Pidana*, Alumni, Bandung.

Murcuanto Diwanto, *Kasus Penyalahgunaan Narkotika*, Makalah, Jakarta.

Niniek Suparni, 1993, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

O.C Kaligis & Soedjono Dirdjosisworo, 2001, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, alumni, Bandung.

Soedjono D, 1976, *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, PT. Karya Nusantara, Bandung.

Sudarto, 1981, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

-----, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Syarifuddin Pettanase, 1990, *Bab-bab Tentang Kriminologi*, UNSRI, Palembang.

W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

**Mess Media :**

Maljongsok.Com, *Narkoba Dan Dampaknya*, 24 oktober 2005.

Minggu Pagi Online, *Indonesia Dibanjiri Narkoba*, 29 april 2005.

Redaksi Badan Penerbit Alda Jakarta, *Menanggulangi Bahaya Narkotika*, Cetakan Pertama.

**Penerbitan resmi :**

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika